

**ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MENINGKATKAN
PAJAK HIBURAN DI KOTA PALEMBANG**
(Studi Kasus pada Wajib Pajak Hiburan di Kota Palembang)

SKRIPSI



Nama : Jalhuni
NIM : 222016232

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2020

SKRIPSI

**ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MENINGKATKAN
PAJAK HIBURAN DI KOTA PALEMBANG**
(Studi Kasus pada Wajib Pajak Hiburan di Kota Palembang)

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



Nama : Jalhuni
NIM : 222016232

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2020

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang Bertanda Tangan dibawah ini :

Nama : Jalhuni
NIM : 222016232
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Perpajakan
Judul Skripsi : Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Meningkatkan Pajak Hiburan di Kota Palembang (Studi Kasus pada Wajib Pajak Hiburan di Kota Palembang)

Dengan ini Saya Menyatakan :

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana strata I (satu) baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagian acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Palembang, Februari 2020



**Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang**

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Meningkatkan
Pajak Hiburan di Kota Palembang (Studi Kasus pada
Wajib Pajak Hiburan di Kota Palembang)
Nama : Jalhuni
NIM : 222016232
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Perpajakan

**Diterima dan Disahkan
Pada Tanggal, 2020**

Pembimbing I,



**Welly, SE., M.Si
NIDN/NBM: 0212128102/1085022**

Pembimbing II,



**Saekarini Yuliachtri, SE., M.Si
NIDN/NBM:0218048403**

**Mengetahui,
Dekan**

U.b. Ketua Program Studi Akuntansi



**Betri Sirajuddin, S.E., M.Si., AK., CA.
NIDN/NBM : 0216106902/944806**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

- ❖ **Jangan Pernah Berhenti Mengejar apa yang diinginkan walau beribu kegagalan yang telah ditempuh, karena kita tidak tahu mungkin saja kesuksesan tinggal sejengkal lagi.**
- ❖ **Karena Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan (Qs. Alam Nasyroh: 6)**
- ❖ **Jangan ada kata lelah untuk mencari ilmu, sebab ilmu akan membuat mu tau dengan hal yang belum kamu tau.**

Kupersembahkan skripsi ini kepada :

- ❖ ***Ayah dan Ibu***
- ❖ ***Kakak-kakakku***
- ❖ ***Keluarga besarku***
- ❖ ***Dosen Pembimbing***
- ❖ ***Sahabat dan teman-temanku***
- ❖ ***Almamater***

PRAKATA



Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Segala Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulisan skripsi dengan judul “Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Meningkatkan Pajak Hiburan di Kota Palembang (Studi Kasus pada Wajib Pajak Hiburan di Kota Palembang).” Skripsi ini disusun sebagai syarat menyelesaikan jenjang Strata I (satu) guna meraih gelar sarjana di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, yaitu bab Pendahuluan, bab Landasan Teori, bab Metode Penelitian, bab Hasil Penelitian dan Pembahasan serta Kesimpulan dan Saran. Meski dalam penulisan skripsi ini, penulis telah mencurahkan segenap kemampuan yang dimiliki, tetapi penulis yakin tanpa adanya saran bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, maka skripsi ini tidak mungkin dapat tersusun sebagaimana mestinya.

Ucapan terima kasih, penulis sampaikan kepada kedua orang tuaku tercinta, ayahku Yurman dan ibuku Jawita serta keluarga dan sahabat yang telah mendoakan dan memberi semangat dalam proses ini. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Ibu Welly, S.E.,M.Si dan Ibu Saekarini Yuliachtri, S.E.,M.Si yang telah membimbing dan memberikan masukan guna penyelesaian skripsi ini.

Selain itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini kepada :

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, S.E., M.M, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Drs. H. Fauzi Ridwan, M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Betri Sirajuddin, S.E., Ak., M.Si. CA selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Nina Sabrina, S.E., M.Si selaku Sekertaris Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang
5. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Pegawai di Kantor Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang, yang telah memberikan izin penelitian sehingga selesainya penelitian skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas setiap bantuan yang diberikan guna menyelesaikan tulisan ini. Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritikan dari pembaca. Atas perhatiannya penulis ucapkan terima kasih.

Palembang, Agustus 2020
Penulis

Jalhuni

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iii
HALAMAN TANDA PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
PRAKATA	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Kajian Pustaka.....	9
1. Definisi dan Unsur Pajak	9
2. Fungsi pajak	11

a. Fungsi Anggaran (<i>Budgetair</i>)	11
b. Fungsi Mengatur (<i>Regulerend</i>)	11
3. Pengelompokan Pajak.....	11
a. Menurut Golongannya	11
b. Menurut Sifatnya	12
c. Menurut Lembaga Pemungutnya	12
4. Asas Pemungutan Pajak.....	13
a. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal).....	13
b. Asas Sumber.....	13
c. Asas Kebangsaan.....	13
5. Sistem Pemungutan Pajak	13
a. <i>Official Assessment System</i>	13
b. <i>Withholding System</i>	14
6. Pajak Daerah.....	14
a. Pengertian Pajak Daerah	14
b. Jenis-jenis Pajak Daerah	15
7. Kepatuhan wajib pajak	17
a. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak.....	17
b. Jenis Kepatuhan	18
c. Kriteria Kepatuhan wajib Pajak	20
8. Pajak Hiburan.....	21
a. Pengertian Pajak Hiburan.....	21
b. Dasar Hukum Pajak Hiburan	23

c. Objek Pajak Hiburan	23
d. Subjek Pajak Hiburan.....	24
e. Tarif Pajak Hiburan.....	24
B. Penelitian Sebelumnya	25
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	31
B. Lokasi Penelitian	32
C. Operasionalisasi Variabel.....	32
D. Populasi dan Sampel	33
E. Data yang Diperlukan	35
F. Metode Pengumpulan Data.....	35
G. Analisis Data dan Teknik Analisis	36
1. Analisis Data.....	36
2. Teknik Analisis	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	38
1. Sejarah Singkat BPDD kota Palembang	38
2. Visi dan Misi BPDD kota Palembang.....	39
3. Tugas dan Fungsi BPPD.....	40
4. Struktur Organisasi dan Pemberian Tugas.....	40
5. Deskripsi/Data Penelitian.....	54
6. Tabulasi dan Responden.....	55
a. Kepatuhan Formal.....	56

1) Tepat waktu dalam mendaftarkan diri.....	56
2) Tepat waktu dalam menyetorkan pajak yang terutang.....	58
3) Tepat waktu dalam melaporkan pajak yang sudah dibayar dan perhitungan perpajakannya	59
b. Kepatuhan Material.....	62
1) Tepat dalam menghitung pajak terhutang sesuai dengan peraturan perpajakan.....	62
2) Tepat dalam memperhitungkan pajak terhutang sesuai dengan peraturan perpajakan.....	64
3) Tepat dalam memotong maupun memungut pajak	67
B. Pembahasan	69
1. Analisis Kepatuhan Wajib Pajak.....	69
2. Analisis Pendaftaran Wajib Pajak	70
3. Analisis Penyetoran Pajak	71
4. Analisis Pelaporan dan Perhitungan Pajak	72
5. Analisis Menghitung Pajak Terhutang	73
6. Analisis Memperhitungkan Pajak Terhutang.....	74
7. Analisis Memotong maupun Memungut Pajak.....	75
 BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Target dan Realisasi Penerimaan Pajak di Kota Palembang Periode Tahun 2015-2019	5
Tabel I.2	Jenis usaha yang Termasuk Kategori Pajak Hiburan di Kota Palembang Tahun 2019	7
Tabel II.1	Penelitian Sebelumnya	29
Tabel III.1	Operasionalisasi Variabel	32
Tabel IV.1	Sebaran Kuesioner pada Wajib Pajak Hiburan di Kota Palembang Tahun 2019.....	55
Tabel IV.2	Tingkat Pengambilan Kuesioner	55
Tabel IV.3	Pertanyaan Kuesioner Pendaftaran Wajib Pajak	56
Tabel IV.4	Pertanyaan Kuesioner Penyetoran Pajak	58
Tabel IV.5	Pertanyaan Kuesioner Pelaporan Pajak	59
Tabel IV.6	Pertanyaan Kuesioner Perhitungan Pajak	61
Tabel IV.7	Pertanyaan Kuesioner Perhitungan Pajak	62
Tabel IV.8	Pertanyaan Kuesioner Perhitungan Pajak	64
Tabel IV.9	Pertanyaan Kuesioner Perhitungan Pajak	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar IV.1 Struktur Organisasi BPPD Kota Palembang	42
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Ketetapan Selesai Riset
- Lampiran 2 Fotocopy Kartu Aktivitas Bimbingan Skripsi
- Lampiran 3 Fotocopy Lembar Persetujuan Skripsi
- Lampiran 4 Lembar Plagiarism Checker X Originality Report
- Lampiran 5 Fotocopy Sertifikat AIK
- Lampiran 6 Fotocopy Sertifika TOEFL
- Lampiran 7 Fotocopy sertifikat pelatihan MS. Office
- Lampiran 8 Biodata Penulis

ABSTRAK

Jalhuni/222016232/2020/Analisis Kepatuhan Wajib Pajak dalam Meningkatkan Pajak Hiburan di Kota Palembang (Studi Kasus pada Wajib Pajak Hiburan Kota Palembang)/Perpajakan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak hiburan dalam meningkatkan pajak hiburan yang ada di kota Palembang. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif, dengan menggunakan data sekunder berupa wawancara dan kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah 189 wajib pajak hiburan di kota Palembang. Sampel diambil berdasarkan ketentuan solvin sehingga didapatlah 65 wajib pajak yang akan menjadi sampel. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif dan kualitatif, teknis analisis yang digunakan yaitu analisis kualitatif deskriptif yang digunakan untuk menjelaskan maupun menyajikan faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak dalam membayar pajak hiburan di Kota Palembang. Hasil penelitian menunjukkan pentingnya peningkatan sosialisasi bagi wajib pajak agar wajib pajak lebih memahami apa yang menjadi kewajiban mereka dalam ikut serta menyokong pembangunan daerah.


Kata kunci : *Kepatuhan wajib pajak, pajak hiburan.*

ABSTRACT

Jalhuri/ 222016232/ 2020/ *An Analysis of Taxpayer Compliance in Increasing Entertainment Tax at Palembang City (Case Study of Entertainment Tax of Palembang City)/Taxation.*

This research aimed to determine the compliance of entertainment tax in increasing entertainment tax at Palembang city. This research was descriptive, using secondary data in the form of interviews and questionnaires. The population in this research were 189 entertainment taxes at Palembang city. Samples were taken based on the provision of Solvin to obtain 65 tax payers who would become samples. The data analysis in this research was quantitative and qualitative, and the technical analysis was descriptive qualitative analysis which explained and presented the factors that influence taxpayers in paying entertainment tax at Palembang city. The results of the research showed that the importance of increasing socialization for taxpayers so that taxpayers understand better what their obligations were in contributing to regional development.

Keywords: *taxpayer compliance, entertainment tax*



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan Ekonomi yang adil, makmur dan merata merupakan tujuan dari pembangunan Nasional bangsa Indonesia. Pembangunan ekonomi yang baik akan memberikan banyak manfaat bagi suatu bangsa dan menunjukkan bahwa suatu Negara telah berhasil meningkatkan ekonominya. Sebuah Negara dikatakan berhasil apabila pertumbuhan ekonomi masyarakatnya tinggi. Untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau Negara dalam hal meningkatkan pembangunan ekonominya tentu membutuhkan dana yang tidak sedikit, sehingga pemerintah Indonesia harus bisa menggali sumber-sumber dana yang berasal dalam Negara, salah satunya yaitu berupa pajak.

Menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2018: 3) secara umum Pajak merupakan pungutan yang diperoleh dari masyarakat dan dikelola oleh Negara (Pemerintah) yang diatur berdasarkan Undang-Undang. Adapun untuk pemungutan pajak, wajib dibayar oleh warga negara baik secara perorangan atau badan usaha dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemungutan pajak bersifat memaksa dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi/balas jasa) secara langsung. Hasil pemungutan pajak tersebut dipergunakan untuk membiayai semua pengeluaran umum termasuk pengeluaran pembangunan.

Penerimaan pendapatan pajak agar dapat berlangsung secara maksimal tentunya membutuhkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi kewajiban perpajakan yang berlaku. Persoalan mengenai kepatuhan pajak telah menjadi persoalan yang penting di Indonesia karena jika wajib pajak tidak patuh maka dapat menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan dan pelalaian pajak yang pada akhirnya akan merugikan negara yaitu berkurangnya penerimaan pajak, sehingga dibutuhkan kesadaran masyarakat yang tinggi guna memaksimalkan jumlah pajak yang dapat diterima. Apabila masyarakat sadar dan patuh dalam membayar pajak terhadap peraturan-peraturan pajak yang berlaku maka akan dapat meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak dan kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat.

Sumatera Selatan atau Kota Palembang merupakan salah satu daerah Otonom yang telah melaksanakan program-program pembangunan, baik program jangka pendek maupun program jangka panjang. Untuk dapat memenuhi membiayai pembangunan, Pemerintah kota Palembang berusaha untuk meningkatkan pendapatan Daerah melalui perbaikan administrasi dan pelayanan pajak dan retribusi daerah, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan Perda tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Badan Pengelola Pajak Daerah (BPPD) mempunyai tugas melaksanakan sebagian pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantu dibidang pendapatan daerah. Badan Pengelola Pajak Daerah (BPPD) kota Palembang harus terus berusaha untuk meningkatkan

pendapatan khususnya dalam memaksimalkan dan mengoptimalkan adalah Pajak Hiburan.

Pajak Hiburan juga salah satu pajak yang memiliki pendapatan yang cukup signifikan, terlebih di Kota Palembang memiliki destinasi yang menjadikan wisata tersebut dipungut menjadi Pajak Hiburan. Pajak Hiburan dipungut juga berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 02 Tahun 2018. Kota Palembang sebagai salah satu kota metropolitan menjadi salah satu lokasi industri yang menarik bagi para pelaku usaha, salah satu sektor industri yang berkembang pesat saat ini di kota Palembang yaitu sektor hiburan. Tiap tahun jumlah wajib pajak hiburan meningkat dan tentunya hal ini seharusnya dapat meningkatkan jumlah penerimaan pajak hiburan.

Menurut Dwikora Harjo (2019: 78) Kepatuhan perpajakan adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku. Dengan kata lain wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang taat memenuhi dan melaksanakan ketentuan yang berlaku. Secara sederhana kepatuhan wajib pajak adalah menyangkut sejauh mana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku. Derajat atau tingkat kepatuhan dapat diukur dengan adanya *tax gap*, yaitu perbedaan antara apa yang tersurat dalam aturan perpajakan dengan apa yang

dilaksanakan oleh seorang wajib pajak, kepatuhan pajak merupakan salah satu komponen penting dalam meningkatkan penerimaan pajak di Indonesia.

Penelitian mengenai Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Meningkatkan Pajak Hiburan di Kota Palembang seperti ini sebelumnya telah dilakukan oleh beberapa penelitian terdahulu diantaranya, Penelitian yang dilakukan oleh Mika dan Wayan (2015) dalam jurnalnya yang berjudul Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan di Kota Denpasar. Hasil pengujian hipotesis yang dilakukan dengan *path analysis* menunjukkan bahwa pengetahuan pajak, kualitas pelayanan, pemeriksaan pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak hotel, restoran, dan pajak hiburan di kota Denpasar. Sedangkan kualitas pelayanan dan pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan secara tidak langsung terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak membayar pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan di Kota Denpasar.

Kota Palembang adalah ibu kota provinsi Sumatera Selatan, yang merupakan kota terbesar kedua di Sumatera. Kota Palembang merupakan salah satu daerah Otonom yang telah melaksanakan program-program pembangunan, baik program jangka pendek maupun program jangka panjang. Kota Palembang sebagai kota Metropolitan, sehingga memiliki banyak sekali peluang usaha, salah satunya masyarakat berlomba-lomba untuk membuka bermacam-macam usaha yang dilakukan seperti membuka

usaha hiburan, restoran, dan lain sebagainya. Dalam hal ini masyarakat tidak dapat seenaknya membuka usaha karena setiap kegiatan usaha yang akan dilakukan harus memiliki izin terlebih dahulu.

Dikota Palembang, saat ini banyak sekali terdapat tempat hiburan dan jika dilihat dari segi peminatnya tempat hiburan cukup banyak yang meminati tempat hiburan alasannya karena untuk refresh otak yang sudah penat dengan pekerjaan dan ada pula yang hanya sekedar untuk menghabiskan waktu luang untuk berkumpul dengan keluarga, teman dan lain sebagainya. Maka dari itu, tempat hiburan juga merupakan salah satu investasi pemerintah daerah untuk menambah pendapatan asli daerah melalui pajak hiburan. Pajak hiburan dikota Palembang telah diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 02 Tahun 2018.

Adapun besarnya target dan realisasi penerimaan pajak hiburan di kota Palembang dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel I.1
Target dan Realisasi Pajak Hiburan di Kota Palembang
Periode Tahun 2015-2019

Dalam Rupiah

Tahun	Target Pajak Hiburan	Realisasi Pajak Hiburan	%
2015	11.500.000.000	12.608.936.834	109,64
2016	15.815.739.168	16.940.747.310	107,11
2017	21.818.000.000	22.228.414.984	101,88
2018	29.500.000.000	29.632.767.012	100,45
2019	81.120.000.000	32.910.634.063	40,57

Sumber : Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Palembang, 2020

Berdasarkan dari Tabel I.1 diatas, dapat dilihat bahwa penerimaan atau target pajak hiburan di Kota Palembang pada kurun waktu Tahun 2015-2019 terus mengalami peningkatan. Sedangkan untuk realisasi pajak hiburan itu sendiri mengalami penurunan yang cukup signifikan. Jika dihitung melalui presentase dari tahun 2015-2018 realisasi penerimaan pajak hiburan di kota Palembang masih berada dikisaran 100%, akan tetapi pada tahun penerimaan target pajak hiburan dikota Palembang tahun 2019 mencapai sebesar Rp. 81.120.000.000 sedangkan untuk relisasi penerimaan pajak hiburannya yaitu sebesar Rp. 32.910.634.063 hal ini menyebabkan persentase pendapatan atau penerimaan pajak mengalami penurunan yang sangat drastis hingga diperoleh presentase 40,57%. Dari data Target dan Realisasi Pajak Hiburan di kota Palembang tahun 2019 tersebut, terdapat fenomena masalah yang menyebabkan tidak tercapainya target dan realisasi pajak hiburan tahun 2019 dikota Palembang. Menyinggung masalah target dan realisasi pajak yang didapatkan pada tahun 2019 di kota Palembang tidak tercapai dikarenakan target yang terlalu tinggi. Hal ini didapat dari hasil wawancara yang dilakukan ke salah satu Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) kota Palembang didapat bahwa tidak tercapainya target dan realisasi pajak hiburan pada tahun 2019 dikarenakan target pajak hiburan yang terlalu tinggi dari pada tahun-tahun sebelumnya.

Adapun jenis usaha yang termasuk kategori pajak hiburan di kota Palembang tahun dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel I.2
Jenis Usaha yang Termasuk Kategori Pajak Hiburan
di Kota Palembang Tahun 2019

No.	Jenis Hiburan	Wajib pajak	%
1	Permainan Ketangkasan	23	12.2
2	PPUT	55	29.1
3	Spa	14	7.4
4	Karaoke	31	16.4
5	Diskotek	3	1.6
6	Bioskop	7	3.6
7	Billiard	6	3.2
8	Fitness	10	5.3
9	Permainan Olahraga	5	2.6
10	Insedentil	35	18.5
Jumlah		189	100

Sumber : Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Palembang, 2020

Berdasarkan dari Tabel I.2 diatas, dapat dilihat bahwa terdapat jumlah wajib pajak hiburan yang ada di kota Palembang s/d tahun 2019 yaitu 189 Wajib Pajak yang terbagi menjadi 10 jenis bidang usaha yang di BPPD kota Palembang. Adapun 10 jenis bidang usaha tersebut adalah permainan Ketangkasan, PPUT, Spa, Karaoke, Diskotek, Bioskop, Billiard, Fitness, Permainan Olahraga, Insedentil.

Dengan adanya fenomena masalah yang terjadi Adanya penerimaan pajak hiburan disuatu Daerah harusnya berbanding lurus dengan tingkat kepatuhan wajib pajak bagi masyarakatnya dan harus sesuai dengan peraturan yang ada. Berdasarkan uraian tersebut, untuk itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Meningkatkan Pajak Hiburan Di Kota Palembang”**.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat dilakukan dalam penelitian ini yaitu bagaimana kepatuhan wajib pajak hiburan dalam meningkatkan pajak hiburan kota Palembang?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini yang ingin penulis capai adalah Untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak hiburan dalam meningkatkan pajak hiburan kota Palembang.

D. Manfaat penelitian

Berdasarkan Tujuan dari Penelitian diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi berbagai pihak antara lain:

1. Bagi penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman penulis tentang kepatuhan wajib pajak hiburan di kota Palembang.

2. Bagi Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) kota Palembang

memberikan masukan yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan mengenai faktor-faktor kepatuhan wajib pajak hiburan di kota Palembang

3. Bagi Almamater

Bisa dijadikan pertimbangan referensi dipenelitian selanjutnya dan dapat menambah pengetahuan di bidang pajak hiburan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggoro, Dwi. 2017. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang: UB Press.
- Asiati, Diah Isnaini dkk. 2019. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Palembang: NoerFikri.
- Chandrarin, Grahita. 2018. *Metode Riset Akuntansi*. Jakarta: Selemba Empat.
- Femka Dyan dan Lintang Venusita. 2013. *Analisis Pengaruh Sikap, Norma Subyektif, dan Kontrol Keperilakuan Terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Surabaya*. AKRUAL 5(1) (2013):59-74 e-ISSN:2502-6380
- Hairul Anam dan Butet Wulan Trifina. 2017. *Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak reklame di kota Balikpapan*.jurnal FEB Umul, Vol.1 tahun 2017.
- Harjo, Dwikora. 2019. *Perpajakan Indonesia Edisi 2 Sebagai Materi Perkuliahan di Perguruan Tinggi*. Bogor: Mitra Wacana Media.
- Ida Bagus Putu Mahasena, Dewa Gede Wirama dan Ni Made Dwi Ratnadi.2017. *Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Di Kabupaten Gianyar*. E-jurnal Ekonomi, Vol.6 No. 3 tahun 2017.
- Keputusan Kementrian Keuangan RI Nomor 544/KMK.04/2000 Tentang kriteria Wajib Pajak yang Dapat diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.
- Lubis, Irwansyah (2020). *Menggali Potensi Pajak Perusahaan dan Bisnis dengan Pelaksanaan Hukum*. Jakarta: PT Elax Media Komputindo Kompas Gramedia.
- Mardiasmo, 2018. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Ni Luh Mika Trisnawati dan I Wayan Sudirman.2015. *analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak membayar pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan di kota Denpasar*. E-jurnal Ekonomi, Vol.4 No. 12 tahun 2015.
- Noor Salim, dkk. 2018. *Analisis Kesadaran Wajib Pajak Dalam Memediasi Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel, Restoran, dan Hiburan*

(*Studi Kasus Di Kabupaten Jepara*). Prima Ekonomika –Vol.9, No. 1, Maret 2018.

Parjiono dkk, 2018. *Kebijakan Multilateral dan Pembangunan Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (PERDA) No. 02 Tahun 2018 Tentang Persyaratan, Mekanisme dan Prosedur Tetap Pemungutan Pajak Hiburan.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (PERDA) No. 03 Tahun 2011, Tentang Pajak Daerah.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (PERDA) No. 13 Tahun 2010, Tentang Pajak Hiburan.

Siti Kurnia Rahayu. 2017. *Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal)*. Bandung: Rekayasa Sains.

Siti Resmi.2019.*Perpajakan teori dan kasus*. Jakarta: Salemba Empat.

Sugiyono.2018.*Metodelogi penelitian kualitatif,kuantitatif dan R&D*. Penerbit Alfabeta, Bandung.

Suparmono, (2010). *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Andi.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2007, Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2009, Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.